

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 74 TAHUN 2019

Muammar Qadafi

Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim
Email: muammarqadafi@umuslim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Tujuan penelitian ini untuk memahami tingkat keefektifan Implementasi Peraturan Bupati Bireuen No. 74 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dan untuk mengetahui apa saja hambatan/kendala dalam penerapan Peraturan Bupati Bireuen tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, karena persoalannya sangat komprehensif, mendalam dan luas. Perspektif teoritik dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bireuen No. 74 Tahun 2019 di Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan lancar, rekrutmen belum sesuai prosedur, sumber daya yang masih belum kompeten, serta dukungan masyarakat terhadap implementasi peraturan bupati masih kurang. Tujuan terbuntuknya Wilayahul Hisbah sebagai pengawasan dan penegakan perda syariat Islam. Bergabungnya Wilayahul Hisbah berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja membuat kewenangan Wilayahul Hisbah tidak lagi berpengaruh besar dan eksistensi Wilayahul Hisbah sudah berkurang.

Kata kunci: *Kebijakan publik, peraturan bupati, satuan polisi pamong praja, wilayahul hisbah*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberi kewenangan otonomi khusus dan salah satu kekhususannya adalah wewenang untuk melaksanakan syariat Islam. Bahkan, Aceh menjadi satu-satunya daerah yang menerapkan syariat Islam. Aceh juga diberi hak pengelolaan kelembagaan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, termasuk pengelolaan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH).

Menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab kepala daerah berdasarkan UU pemerintahan daerah. Untuk memastikan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, pada tahun 2014 telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perdata, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kinerja Satpol PP sering sekali menarik perhatian publik, karena dalam melaksanakan tugas sering berlebihan sehingga menumbuhkan *image* yang tidak baik dari masyarakat. Bahkan, masyarakat menilai cara kerja satpol PP tidak sesuai peraturan berlaku. Padahal sesuai aturan praktik lapangan, dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP harus menjunjung tinggi norma yang terdapat di lingkungan masyarakat, baik norma hukum, agama, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berbeda dengan provinsi lain, jika di daerah lain peraturan daerah ditegakkan melalui penegakan hukum oleh Satpol PP, di Provinsi Aceh penegakan Peraturan Daerah atau Qanun dilakukan oleh dua instansi sekaligus, yaitu Satpol PP dan WH. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan Wilayahul Hisbah merupakan badan yang bertugas menegakkan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Wilayahul Hisbah dipimpin oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA).

Awal pembentukan Wilayatul Hisbah berdasarkan keputusan Gubernur Aceh No. 1 Tahun 2004 yang pada masa itu WH berada di bawah Dinas Syariat Islam untuk menjalankan Qanun berkenaan dengan syariat Islam. Namun, setelah perdamaian Aceh dengan pemerintah pusat, pasca konflik GAM dan RI serta kesepakatan damai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005, lahir UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Terkait pembentukan Wilayatul Hisbah terdapat Pasal 244 yang menyatakan Wilayatul Hisbah berada di bawah Satpol PP, yang berbunyi “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan qanun syariah dalam pelaksanaan syariat Islam, dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja.”

Observasi awal peneliti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah banyak terlibat dalam berbagai pengawasan dan penertiban yang diikutsertakan Wilayatul Hisbah dalam beberapa penertiban umum, seperti penertiban kios liar di Kecamatan Peudada pada tanggal 02 Februari 2021, penertiban pedagang kaki lima di Jalan Pengadilan Lama Kota Juang pada tanggal 15 Juli 2020 dan pada tanggal 13 Februari 2021 anggota Wilayatul Hisbah dilibatkan dalam operasi yustisi dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan covid-19.

Penggabungan Satpol PP dan WH dan muncul pro dan kontra dikalangan masyarakat terkait keefektifan dua instansi tersebut, bahkan di Kabupaten Bireuen juga muncul perdebatan pasca penggabungan ini. Berdasarkan fakta inilah, maka menarik untuk dikaji tentang penggabungan Satpol PP dan WH, terlebih jika dikaitkan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi tujuan awal dari keistimewaan Provinsi Aceh. Pada tahun 2019 di awal pemerintahan Bupati Saifannur, S.Sos dikeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Bireuen No. 74 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen. Adapun judul penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Bupati Bireuen No. 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, karena persoalannya sangat komprehensif, mendalam dan luas. Perspektif teoritik dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses kebijakan publik dimulai apabila tujuannya telah dilaksanakan, baik program maupun pengalokasian dana untuk tercapainya kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi dasar hukum, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerjasama menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diharapkan. Implementasi merupakan langkah penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik mampu dibuat oleh pemangku kepentingan, namun tidak berpengaruh dalam kehidupan sebuah negara, karena tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Perbedaan satu negara dengan negara lainnya tidak terletak pada ideologinya, tetapi pada tingkat suatu negara mampu menjalankan pemerintahan, kemampuan tersebut dilihat pada kemampuan pengimplementasian setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif.

Edward III melalui teori Implementasi Kebijakannya melihat sebuah kebijakan dari 4 komponen kajian, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan ini, implementasi peraturan Bupati Bireuen No. 74 Tahun 2019 akan dikaji secara sistematis dan menyeluruh, termasuk didalamnya sosialisasi, pelaksanaan dan dampak dari

kebijakan tersebut. Implementasi Peraturan Bupati Bireuen menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, baik dalam proses pembuatan maupun implementasi kebijakan tersebut.

Komunikasi

Penerapan kebijakan dapat berjalan baik dengan menjalin hubungan yang baik, begitu sebaliknya, tidak adanya hubungan yang baik, maka kebijakan pun tidak bisa diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi adalah kegiatan yang berkenaan dengan sosialisasi kebijakan penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain. Maka, sebelum melaksanakan sebuah keputusan, mereka harus tahu apa yang akan dikerjakan, sehingga keputusan atas kebijakan dan perintah dari atasan harus diteruskan kepada bawahan, yang memerlukan komunikasi akurat dan dapat dimengerti oleh pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada parameter komunikasi, implementasi peraturan Bupati Bireuen No. 74 Tahun 2019 dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta masyarakat di Kabupaten Bireuen. Salah satu upaya sosialisasi penggabungan dua instansi masih kurang efektif, karena dikalangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah masih ada yang tidak mengetahui peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019. Pengimplementasian peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 mengalami kendala, karena pemerintah kabupaten belum menyerahkan naskah peraturan tersebut ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Sehingga untuk mensosialisasikan peraturan tersebut ke anggota dan masyarakat belum maksimal. Anggota kedua instansi ini sebagian besar memahami penggabungan dua instansi, namun sebagian anggota kedua instansi ini di Kabupaten Bireuen tidak memahami bahwa tugas pokok dan fungsinya sudah diatur dalam peraturan Bupati Bireuen.

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman informasi tentang tugas pokok dan fungsi kedua instansi ini, memunculkan argumen liar dikalangan masyarakat, yang mana dengan digabungkannya Wilayatul Hisbah di bawah Satuan Polisi Pamong Praja seakan ada indikasi pelemahan kewenangan Wilayatul Hisbah. Indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan penggabungan Wilayatul Hisbah di bawah Satuan Polisi Pamong Praja kepada pihak internal maupun eksternal masih belum maksimal.

Komunikasi dapat dikatakan efektif dan maksimal jika informasi yang disampaikan kepada penerima mendapat *feedback* sesuai dengan harapan. Adapun komunikasi atau penyampaian informasi mengenai penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai bentuk implementasi peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi kedua instansi ini dapat dikatakan belum mendapatkan *feedback* seperti yang diharapkan dari Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan dalam komunikasi, apa yang menjadi sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga meminimalisir distorsi penerapan kebijakan publik. Komunikasi bukan sekedar penyambung informasi dari suatu sumber kepada publik, melainkan penciptaan kembali pandangan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk dengan simbol, slogan atau tema pokok.

Sumber Daya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Bireuen perlu mempersiapkan sumber daya yang handal agar kredibilitas satuan kerja dapat menambah kepercayaan masyarakat. Hal ini merupakan hasil kerja keras pegawai dan anggota untuk bekerja tanpa kenal lelah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait secara prima supaya tercapai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Pimpinan kedua instansi ini juga memberikan tugas sesuai kemampuan pegawai, sehingga semua memiliki peluang bekerja sesuai kemampuan dan keahlian, sehingga kecemburuan sesama pegawai dapat dihindarkan. Sumber daya yang dimiliki setiap pegawai harus memenuhi kriteria sesuai tuntutan zaman di era globalisasi yang mampu bekerja untuk meningkatkan

kelancaran pelayanan kepada masyarakat supaya tidak mengalami hambatan dalam pemberian hak-hak masyarakat dan pihak terkait, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian dan spesialisasi tugas masing-masing. Setiap pegawai berkesempatan mengembangkan diri dan bersaing dengan pegawai lain pada setiap sub bidang yang ditugaskan, untuk meningkatkan produktifitas kerja. Jenis pendidikan karyawan pada kedua instansi ini perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan sumber daya berperan dalam upaya menjalankan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak bisa dijalankan jika tidak adanya sumber daya yang handal. Berbicara mengenai sumber daya pada proses implementasi peraturan bupati No. 74 Tahun 2019 tentang tugas pokok dan fungsi kedua instansi ini memiliki kendala terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pimpinan. Perlu adanya beberapa unsur, supaya terlaksananya implementasi kebijakan, seperti staf sebagai sumber daya utama yang sering menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan karena staf yang tidak mencukupi atau tidak memadai. Selain itu, ada juga informasi baik tata cara pelaksanaan kebijakan maupun data kepatuhan dari pelaksana terhadap regulasi atau aturan pemerintah.

Faktor penting lainnya adalah fasilitas, percuma staf sudah memadai dan adanya informasi tata cara pelaksanaan kebijakan tetapi fasilitas tidak ada, akan menghambat implementasi kebijakan. Selain itu, wewenang yang bersifat formal agar perintah terlaksana dengan baik bagi pelaksana kebijakan. Adapun dalam melakukan operasi, baik yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja maupun Wilayatul Hisbah adalah secara gabungan. Bila kegiatan operasi lapangan bersifat penertiban umum, maka Wilayatul Hisbah dilibatkan walaupun hanya beberapa personil pendukung karena penertiban ketentraman umum merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja. Unit kerja yang berbeda tugasnya sebaiknya jangan digabung, karena pandangan masyarakat yang kurang percaya akan kinerja aparat kedua instansi ini. Bila ada edaran kurang diindahkan masyarakat karena menganggap tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bahkan, penertiban PKL yang melibatkan Wilayatul Hisbah membuat masyarakat tidak mengindahkan arahan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Disposisi

Pembahasan mengenai disposisi atau kecenderungan perilaku terhadap kebijakan, terlihat bahwa pelaksana kebijakan mendukung adanya kebijakan tersebut, khususnya pihak pemerintah. Tujuan penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk memudahkan kerja pemerintah. Kondisi lingkungan di perdesaan dan perkotaan berbeda, baik kondisi sosial, politik dan ekonomi. Terkait penggabungan kedua instansi ini, kondisi lingkungan sangat berpengaruh, terutama pada kondisi sosial. Bahkan, masyarakat merasa penggabungan kedua instansi ini memangkas kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mengontrol terlaksananya penerapan syariat Islam di Aceh.

Secara sejarah, lahirnya Wilayatul Hisbah karena menjunjung tinggi kearifan lokal masyarakat Aceh yang berbasis syariat Islam. Wilayatul Hisbah merupakan alat pemerintah untuk mengawasi dan menindakan pelanggar syariat Islam. Setelah berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana amanat UU, fungsi Wilayatul Hisbah sedikit berkurang dan seringkali keterlibatannya dalam setiap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja jauh dari tujuan utama lahirnya Wilayatul Hisbah di Aceh yang dianggap masyarakat Aceh sebagai polisi penegakan syariat Islam.

Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Bireuen bukan hal baru sebelum adanya peraturan bupati No. 74 Tahun 2019. Instansi ini pernah digabung dengan tiga unit kerja yang berbeda tugas pokok dan fungsinya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan pemadam kebakaran. Namun, setelah dikeluarkan peraturan bupati tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah masih berada satu atap karena ada kesamaan fungsi dan

tujuannya. Awal penggabungannya, fokus pada penegakan syariah dan berada di bawah dinas syariat Islam. Selain itu, dalam penempatan personil masih ada kendala, dimana proses perekrutan belum sesuai prosedur dan masih ada personil yang diterima melalui sistem rekomendasi oleh pejabat daerah. Hal ini menyebabkan penempatan personil tidak kompeten, tidak memiliki pendidikan dan pelatihan dasar terhadap kerja yang akan dilakukan. Sehingga, jiwa kerja setiap personil tidak ada, bahkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan akan terkendala.

Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerja sama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Memahami struktur birokrasi merupakan faktor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi merupakan indikator yang berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan yang efektif dan efisien. Salah satu aspek struktur birokrasi yang paling penting adalah tersedianya SOP yang mempertegas fragmentasi dalam menerapkan kebijakan. Pembagian pusat koordinasi, seperti kepala satuan, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi dalam kondisi tepat, semakin banyak yang terlibat namun pembagian koordinasi dan tanggung jawab tidak sesuai, akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Penggabungan Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan berpengaruh, baik dalam masyarakat maupun di pemerintahan. Wilayatul Hisbah yang sebelumnya di bawah Dinas Syariat Islam, namun sekarang di bawah Satuan Polisi Pamong Praja menjadikan Wilayatul Hisbah belum seperti yang diharapkan. Wilayatul Hisbah masih belum ada pengaruh besar dipemerintahan, karena hanya ada di Aceh yang diperuntukkan untuk penegakan perda syariah non yustisi.

Dari berbagai sumber daya yang dimiliki dalam organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang sangat penting adalah Sumber Daya Manusia. Hal ini dikarenakan dalam mengelola instansi, diutamakan keberhasilan instansi tersebut, mengingat SDM sebagai pengelola sumber daya lainnya dan hasilnya diperoleh sesuai perencanaan kegiatan. Sehingga, tujuan kegiatan yang ditentukan pimpinan dapat tercapai seperti yang direncanakan. Adapun, dalam pelaksanaan tugas-tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terhadap masyarakat terdapat hambatan, baik dalam organisasi maupun dari luar organisasi, karena masih banyak sumber daya yang belum diperoleh sesuai dengan persyaratan dan harapan. Maka, pelaksanaan tugas di lapangan terhadap masyarakat umum tidak bisa berjalan sesuai tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengalaman kerja bagi setiap anggota sangat berpengaruh untuk kelancaran pelaksanaan tugas, karena ada tugas-tugas yang membutuhkan pengalaman, bukan hanya pengetahuan dan keahlian. Oleh karena itu, pengalaman kerja merupakan hal penting bagi setiap anggota untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan berhasil. Namun, pengalaman kerja penilaiannya hampir sama dengan pendidikan formal, walaupun tidak memiliki teori para ahli, tetapi dalam penyelesaian tugas kadang pengalaman sangat berperan dalam penyelesaian tugas sehari-hari. Peneliti membagi hambatan implementasi Peraturan Bupati Bireuen No. 74 Tahun 2019 menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi hambatan internal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen adalah keterbatasan anggaran. Hal ini menghambat agenda yang direncanakan dan agenda yang dibuat perlu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Anggaran berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan, tetapi anggaran untuk kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tergabung dengan Wilayatul Hisbah. Namun, program

prioritas anggaran banyak diagendakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga kegiatan Wilayatul Hisbah tidak begitu diprioritaskan.

Perlu diperhatikan juga kelangsungan operasional kegiatan, seperti SDM yang menjadi pelaksana kegiatan di lapangan, sistem perekrutan yang belum sesuai SOP, masih banyak personil lulusan SMA terutama tenaga kontrak masih belum memiliki kemampuan yang kompeten karena anggota yang diterima tidak melalui sistem perekrutan dan tidak mengikuti pelatihan dasar sebagai standar untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Penempatan personil yang kurang kompeten serta minimnya pendidikan dan pelatihan dasar membuat terkendalanya koordinasi antara pimpinan dan personil, serta anggota tidak menghargai perintah dan arahan pimpinan yang menghambat komunikasi. Masalah tersebut membuat masih ada personil tidak memahami peraturan bupati No. 74 Tahun 2019 yang mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Bireuen. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan produk kebijakan yang dihasilkan, bukan hanya dari dalam instansi tetapi juga dari luar. Hambatan eksternal biasanya tidak sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat yang mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan.

Hambatan eksternal adalah faktor-faktor yang menghambat tujuan organisasi yang berasal dari luar sistemnya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan eksternal dalam Implementasi Peraturan Bupati Bireuen No. 74 Tahun 2019 yang disebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat umum. Kebijakan yang dibuat harus menjunjung kearifan lokal yang berlandaskan syariat Islam. Awalnya pembentukan Wilayatul Hisbah bertujuan untuk mendukung penerapan syariat Islam di Aceh, lalu Wilayatul Hisbah bergabung bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan amanat UU yang dikeluarkan setelah MoU Helsinki yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 244. Penggabungan Wilayatul Hisbah di bawah Satuan Polisi Pamong Praja menimbulkan kekecewaan masyarakat umum, karena masyarakat ketakutan akan berkurangnya fungsi dasar Wilayatul Hisbah yang berfokus pada penindakan dan pengawasan pelanggaran syariat Islam, disebabkan Aceh satu-satunya yang diakui oleh pemerintah sebagai daerah khusus untuk penerapan syariat Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Bireuen No. 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen dapat disimpulkan bahwa: 1) penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Bireuen belum berjalan efektif dan efisien sebagaimana kedudukan, tugas dan fungsi kedua instansi tersebut dalam Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya sasaran dalam mencapai tujuan, serta belum maksimalnya integrasi berupa sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai tugas dan fungsi kedua instansi ini, serta masih belum maksimalnya adaptasi dengan struktur baru berdasarkan amatan UU; dan 2) hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 adalah: (a) anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bireuen masih terbatas; (b) SDM masih sangat kurang; dan (c) dukungan masyarakat juga masih kurang.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Yasa, Abubakar. 2009. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

- _____. 2002. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Sejarah dan Prospek Syariah di Wilayah Syariah*. Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy, Englewood Chief*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Harbani, Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mifta, Toha. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikanya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, G. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.